

## **Bab III**

### **Penutup**

#### **A. Kesimpulan**

Peralihan hak milik atas tanah karena jual beli berkaitan dengan tugas dan kewenangan PPAT baik PPAT tetap maupun PPAT sementara (camat) telah mewujudkan kepastian hukum di Kota Yogyakarta, karena sudah didaftarkan peralihan haknya dan diberikan sertipikat atas nama pembeli, meskipun akta yang dibuat oleh PPAT tetap lebih dari waktu yang ditentukan yaitu tujuh hari yang disebabkan karena keterlambatan penyerahan persyaratan oleh pembeli, sumber daya manusia yang kurang, kurangnya pengetahuan masyarakat akan prosedur peralihan hak milik atas tanah.

Ditinjau dari segi biaya ada penyimpangan yang dilakukan oleh PPAT tetap dan PPAT sementara (camat). PPAT tetap memohon biaya jasa kepada pembeli berkisar antara 1,5 – 2,5 juta dari nilai jual obyek pajak, sedangkan PPAT sementara (camat) memohon biaya jasa kepada pembeli yaitu berkisar antara 1% - 1,5% dari nilai jual transaksi tanpa ada alasan yang jelas.

#### **B. Saran**

Pembeli dalam melakukan peralihan hak milik atas tanah hendaknya segera memenuhi semua persyaratan yang diajukan oleh PPAT tetap agar proses peralihan hak milik atas tanah dapat dengan cepat

terselesaikan. Selain itu bagi PPAT tetap maupun PPAT sementara (camat) dalam melakukan proses peralihan hak milik atas tanah ditinjau dari segi biaya hendaknya mengacu pada aturan yang sudah ditentukan yaitu tidak boleh melebihi 1% dari nilai jual transaksi yang tercantum dalam akta sehingga tidak memberatkan pembeli.



## DAFTAR PUSTAKA

- Suandra I Wayan, 1991, *Hukum Pertanahan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Perangin-angin, Effendi, 1994, *Hukum Agraria di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Chomzah, Ali Achmad, 2002, *Hukum Pertanahan; Pemberian Hak Atas Tanah Negara, Sertipikat dan Permasalahan*, Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Harsono, Boedi, 2003, *Hukum Agraria Indonesia*, Jambatan, Jakarta.
- Hadi Sutrisno, 2004, *Metodologi Research, Untuk Menulis Laporan Skripsi Thesis dan Disertasi*, Penerbit: Andi, Yogyakarta.
- Nasution Bahder J, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV. Mandarmaju, Bandung.

## Perundang-undangan

- UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
- PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- PP No. 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
- PMNA/KBPN No.3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No.24 Tahun 1997.
- PMNA/KBPN No.4 Tahun 1999 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No.37 Tahun 1998.
- PMNA/KBPN No.1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No.37 Tahun 1998.

*Kantor NOTARIS dan PPAT*  
**DYAH MARYULINA BUDI MUMPUNI, S.H.**  
*Jl. Gondosuli 14 Semaki, Umbulharjo, Yogyakarta*  
*Telp. (0274) 566167, Fax. (0274) 498289*

## KETERANGAN

Nomor : 417/UM/NOT/PPAT/Dyah/VI/2011

Yang bertanda tangan di bawah ini : -----

Nama : **DYAH MARYULINA BUDI MUMPUNI, Sarjana Hukum.**

Pekerjaan : Notaris dan PPAT

Alamat : Jl. Gondosuli 14 Semaki, Umbulharjo, Yogyakarta.

Dengan ini menerangkan bahwa : -----

Nama : **LUKITO WIBISONO**

NPM : 02 05 07944

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup

Telah melakukan wawancara sehubungan dengan Usulan Penelitian Hukum yang berjudul Tugas Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah Hak Milik Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum Dan Perlindungan Hukum Di Kota Yogyakarta. -----

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.-

Yogyakarta, 16 Juni 2011

NOTARIS dan PPAT Kota Yogyakarta



*aryul*  
**DYAH MARYULINA BUDI MUMPUNI, SH.**

## SURAT KETERANGAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Susilo Budi Santosa

Jabatan : Kasi Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan Tegalrejo

Menerangkan bahwa mahasiswa yang bernama Lukito Wibosono NIM : 02 05 07944 Fakultas Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta telah melakukan wawancara di Kantor PPAT Kecamatan Tegalrejo Kota Yogyakarta untuk melengkapi data dalam penulisan skripsi yang berjudul "Kepastian Hukum Dalam Peralihan Hak Milik Atas Tanah Karena Jual Beli Berkaitan Dengan Tugas dan Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Di Kota Yogyakarta".

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 31 Oktober 2011

Kasi Pemerintahan dan Pembangunan  
Kecamatan Tegalrejo





# BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

## KANTOR PERTANAHAN KOTA YOGYAKARTA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

JL. KUSUMANEGARA NO. 161 TELP. (0274) 565587 FAX. (0274) 540871 YOGYAKARTA Email : kot-yogyakarta@bpn.go.id

### SURAT KETERANGAN TELAH SELESAI PENELITIAN

NOMOR : 792/34.71-100/VI/2011

Kepala Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta menerangkan, bahwa :

Nama : LUKITO WIBISONO  
Nomor Mahasiswa : 02 05 07944  
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta  
Alamat : Jalan Mrican Baru 28, Yogyakarta

Telah selesai melaksanakan Penelitian dengan judul Proposal “TUGAS DAN KEWENANGAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DALAM PEMBUATAN AKTA JUAL BELI TANAH HAK MILIK UNTUK MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN HUKUM DI KOTA YOGYAKARTA” pada Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta yang dijadwalkan mulai tanggal 26 Mei 2011 sampai dengan 6 Juni 2011.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 6 Juni 2011

AN KEPALA KANTOR PERTANAHAN  
KOTA YOGYAKARTA  
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA



  
PRIYANTO HARI RAHARJO, SH.  
NIP. 19660617 199703 1 003